



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto Tengah
Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537
Website: www.pta-padang.go.id Email: admin@pta-padang.go.id
PADANG 25179

Nomor : W3-A/1582/HK.00/VIII/2019 Padang, 22 Agustus 2019
Sifat : Penting
Hal : Peningkatan Kepatuhan Terhadap SEMA Nomor 6
Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/
Pemberitahuan

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 221/PAN/HK.00/8/2019, tanggal 12 Agustus 2019, perihal sebagaimana tersebut di atas, diperintahkan kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan beberapa surat pengaduan yang diterima Mahkamah Agung, disinyalir masih ada proses delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan berlarutnya proses penanganan perkara yang merugikan para pencari keadilan ;
2. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Ketua Mahkamah Agung mengintruksikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk dapat memastikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan dipatuhi dengan baik oleh seluruh jajaran pengadilan di Indonesia ;
3. Bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memaksimalkan fungsi pengendalian secara efektif sehingga dapat memastikan seluruh proses penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan yang ditujukan kepada pengadilan yang dipimpinnya dapat dilaksanakan secara tepat waktu ;
4. Bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Banding meningkatkan efektifitas pengawasan proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan pada pengadilan yang berada dibawahnya, antara lain dengan melaksanakan rapat koordinasi reguler atau pemberdayaan hakim tinggi pengawas daerah ;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Wassalam,
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Padang,

Drs. H. RM. Zaini, S.H, M.H.I
NIP. 19570413.198403.1.001

Tembusan :

- Yth. Panitera Mahkamah Agung RI
- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI



PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 - 13 Tlp. (021) 3843348, 3810350, 3457661

Tromol Pos No. 1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 2214/PAN/HK.00/8/2019 12 Agustus 2019
Sifat : PENTING
Perihal : Peningkatan Kepatuhan Terhadap SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 18 Juli 2019 sehubungan dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor W18.U2/1336/HK.01/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal tindak lanjut laporan pengadilan mal administrasi oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Perkara Pidana Nomor 749/Pid.B-LH/2018/PN.Bpp dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan beberapa surat pengaduan yang diterima Mahkamah Agung, disinyalir masih ada proses delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan berlarutnya proses penanganan perkara yang merugikan para pencari keadilan;
2. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk dapat memastikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan dipatuhi dengan baik oleh seluruh jajaran pengadilan di Indonesia;
3. Bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memaksimalkan fungsi pengendalian secara efektif sehingga dapat memastikan seluruh proses penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan yang ditujukan kepada pengadilan yang dipimpinnya dapat dilaksanakan secara tepat waktu;
4. Bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Banding meningkatkan efektifitas pengawasan proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan pada pengadilan yang berada di bawahnya, antara lain dengan melaksanakan rapat koordinasi reguler atau pemberdayaan hakim tinggi pengawas daerah.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth Para Direktur Jenderal Badan Peradilan;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.